



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/411 TAHUN 2025

TENTANG

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;

- e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi, dukungan teknis dan taktis penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur dalam waktu 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- a. penyusunan bahan kebijakan kajian hukum, pertimbangan hukum dan rekomendasi materi muatan ketentuan sanksi administratif dan pidana dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- c. penyusunan perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan kerjasama terkait penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan/atau Perangkat Daerah Jawa Tengah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:

- a. memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan teknis, taktis dan operasional penyelidikan dan/atau penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. melakukan pembinaan profesi, karier, dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. memfasilitasi *press release*, gelar perkara, konstruksi hukum dan mendokumentasikan penyidikan;
- e. melakukan penilaian kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- f. melakukan penegakan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. merekomendasikan pemberian insentif dan tunjangan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Kedudukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dapat menugaskan tenaga administrasi sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/411 TAHUN 2025
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | | JABATAN |
|-----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Pembina | : | Gubernur Jawa Tengah. |
| 2. | Pengarah | : | a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. c. Tim Percepatan Pembangunan Daerah. |
| 3. | Ketua | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. |
| 4. | Sekretaris | : | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. |
| 5. | Koordinator Teknis Operasional | : | Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. |
| 6. | Koordinator Teknis Penyidikan | : | Kepala Seksi KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG. |
| 7. | Koordinator Pertimbangan Hukum | : | Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. |
| 8. | Anggota | : | a. Inspektur Provinsi Jawa Tengah. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah c. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. f. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. i. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | | JABATAN |
|-----|-----------------------------|--|---|
| | | | <div>j. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</div> <div>k. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Tengah.</div> <div>l. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</div> <div>m. Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</div> |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/411 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | | URAIAN TUGAS |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Pembina | : | a. Melakukan pembinaan umum terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Menetapkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. |
| 2. | Pengarah | : | Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. |
| 3. | Ketua | : | a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. Melaporkan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Gubernur Jawa Tengah. |
| 4. | Sekretaris | : | a. Melaksanakan tugas administrasi Kesekretariatan; dan b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. |
| 5. | Koordinator Teknis Operasional | : | a. Melaksanakan koordinasi operasional penyelidikan dan penyidikan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | | URAIAN TUGAS |
|-----|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; c. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis operasional dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri; d. Menyiapkan bahan kajian dan rekomendasi kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. |
| 6. | Koordinator Teknis Penyidikan | : | Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pendampingan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundangan. |
| 7. | Koordinator Pertimbangan Hukum | : | Melakukan koordinasi dan memberikan bahan kajian serta pertimbangan hukum kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundangan. |
| 8. | <p>Anggota</p> <p>a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Atasan Langsung Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang bersangkutan; b. Melaporkan Peraturan Daerah yang dilanggar dan tindakan sosialisasi serta tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang bersangkutan; d. Melaporkan kinerja pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang bersangkutan; e. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan pemberian sanksi/punishment serta pemberian kesejahteraan/reward kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan f. Memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | URAIAN TUGAS |
|-----|--|--|
| | b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | <div><div>a. Menerima laporan dan/atau pengaduan serta validasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah;</div><div>b. Memanggil dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait untuk melakukan mediasi kepada pelanggar dalam perkara non yustisi;</div><div>c. Memberikan surat teguran atau peringatan kepada pelanggar Peraturan Daerah;</div><div>d. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara, mencari dan menemukan alat bukti serta terduga tersangka pelanggaran Peraturan Daerah;</div><div>e. Melakukan gelar perkara untuk menemukan unsur tindak pelanggaran Peraturan Daerah;</div><div>f. Melakukan konstruksi hukum pengenaan pasal tindak pidana Peraturan Daerah yang dijumpakan dengan pasal tindak pidana Undang-Undang yang berkaitan;</div><div>g. Melakukan pemberkasan sesuai administrasi penyidikan;</div><div>h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</div><div>i. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;</div><div>j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</div><div>k. Menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;</div><div>l. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tersangka meninggal dunia;</div><div>m. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal ; dan</div><div>n. Melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</div></div> |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).